

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai marauke. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki sistem hukum yang berlaku secara nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengintegrasikan bangsa ini. Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum *Europa Continental* atau sistem hukum *Civil law*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHperdata) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku.

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita ini karena dengan pendidikan kita semua bisa belajar semua ilmu pengetahuan dan dengan ilmu pengetahuan itulah kita bisa merubah pola pikir kita semua, jadi setiap manusia khususnya masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya karena kemajuan suatu negara dapat diukur atau dapat dilihat dari kemajuan pendidikan masyarakatnya. Pendidikan secara umum mempunyai arti suatu proses kehidupan dalam mengembangkan diri untuk dapat hidup dan melaksanakan kehidupannya pada yang lebih baik. Kita dididik menjadi orang yang berguna baik bagi Negara, Nusa

dan Bangsa. Pendidikan pertama kali yang kita dapatkan yaitu di lingkungan keluarga (Pendidikan informal), lingkungan sekolah (Pendidikan formal), dan lingkungan masyarakat (Pendidikan nonformal). Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar.

Proses pendidikan ini berlangsung seumur hidup, sehingga peranan keluarga itu sangat penting bagi anak terutama orang tua. Orang tua mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang, dan kasih sayang yang diberikan orang tua pada anaknya tidak ada habisnya dan tidak terhitung nilainya. Orang tua mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik misalnya, bagaimana kita bersikap sopan-santun terhadap orang lain, menghormati sesama, dan berbagi dengan mereka yang kekurangan. pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta.

Pada era globalisasi manusia harus mampu bersaing sebab semua kesempatan terbuka bagi siapapun. Dalam mengejar kesuksesan hidup, akan terjadi persaingan ketat, oleh karena itu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM), yang handal yaitu Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian, keuletan, kejujuran dan kerja keras. Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut akan kalah dalam persaingan. Pendidikan berfungsi untuk meningkatkan mutu kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dalam kehidupan

bermasyarakat, sejak lahir, anak diasuh dan didik oleh orang tuanya. Ia belajar, dari ibunya bagaimana mengembangkan kemampuannya.

Pendidikan dapat pula diartikan sebagai pengembangan individu-individu atau kelompok-kelompok kehidupan atau masyarakat besar atau kecil. Dalam hal ini pendidikan diartikan sebagai penyampaian nilai-nilai kebudayaan kepada generasi muda.

Tindakan kekerasan sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari yang terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, keluarga maupun sekolah. Dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan selalu disertai dengan tindakan kekerasan. Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Kekerasan tidak hanya berbentuk eksploitasi fisik semata, tetapi juga bisa berbentuk eksploitasi psikis. Dan justru kekerasan psikislah yang perlu diwaspadai karena akan menimbulkan efek traumatis yang cukup lama bagi si korban. Tindakan kekerasan tersebut yang sering kita jumpai yaitu terjadi di dalam dunia pendidikan, pendidikan sudah akrab dengan yang dinamakan kekerasan.

Tindakan kekerasan dalam pendidikan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, misalnya teman sekelas, kakak kelas dengan adik kelas, guru dengan muridnya dan pemimpin sekolah dengan staffnya. Tindakan kekerasan tersebut sama sekali tidak bisa dibenarkan meskipun terdapat beberapa alasan tertentu yang melatarbelakanginya. Tindakan kekerasan juga bisa terjadi dalam bentuk aksi

demonstrasi mahasiswa, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk lisan. Misalnya, mencaci maki, berkata kasar dan kotor, serta tawuran yang terjadi antar mahasiswa.

Kasus perilaku kekerasan dalam pendidikan memiliki beberapa kategori. Pertama adalah kekerasan dalam kategori yang ringan, yakni kekerasan yang langsung selesai di tempat dan tidak menimbulkan kekerasan susulan atau aksi balas dendam dari si korban. Kedua adalah kekerasan dalam kategori sedang, yakni kekerasan yang tetap bisa diselesaikan oleh pihak sekolah dengan abntuan aparat keamanan. Ketiga adalah kekerasan dalam kategori berat yg terjadi di luar sekolah, mengarah pada tindakan kriminal, dan ditangani oleh aparat kepolisian atau pengadilan.

Pada umumnya, kasus-kasus perilaku kekerasan berada dalam kategori ringan atau sedang karena masih terjadi dalam rtuang lingkup sekolah dan berada pada jam sekolah yang disertai dengan membawa atribut sekolah.¹

Dengan melihat kekerasan ini dapat di katakan unsur penganiayaan ringan tersebut, dapat di simpulkan bahwa penganiayaan ini tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.²

¹ <https://desitrihandayani.wordpress.com/2012/12/06/kekerasan-dalam-dunia-pendidikan/>, <diunduh pada tanggal 18 juli 2017>

² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm, 23.

Sering terjadi kekerasan dalam dunia pendidikan yang sudah menjadi sorotan masyarakat. Berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan verbal seperti membentak siswa sampai dengan kekerasan fisik yakni menampar sampai memukul siswa telah menjadi fenomena di dunia pendidikan negeri ini. Kondisi tersebut sudah berlangsung lama, bahkan frekuensinya meningkat seiring dengan meningkatnya agresifitas siswa didik di lingkungan sekolah. Tindakan kekerasan dalam dunia pendidikan sering dikenal dengan istilah *Bullying*.

Namun di dalam kebiasaan masyarakat Madura, penganiayaan ringan di dalam dunia pendidikan itu merupakan suatu hal yang biasa terjadi di dalam proses pendidikan tersebut misalnya, dalam pendidikan non formal seperti pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah dan pendidikan mengaji atau bisa disebut belajar membaca Al-quran, masyarakat Madura sudah menganggap penganiayaan ringan yang dilakukan oleh seorang guru atau ustad terhadap anak didiknya tersebut sudah dianggap hal biasa, karena tindakan tersebut merupakan bagian atau cara dari seorang guru agar anak didiknya dapat mematuhi dan memahami semua proses belajar mengajar yang telah dilakukan, bahkan mayoritas orang tua santri tersebut tidak mempermasalahkan tindakan penganiayaan ringan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anaknya tersebut. Namun tindakan yang dilakukan seorang guru tersebut sudah jelas melanggar aturan yang berlaku yaitu pasal 352 KUHP yang berbunyi :

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 352 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan Pidana Penjara paling lama Lima bulan atau Pidana denda paling banyak
-

empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat di tambahkan sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya ;

2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana..³

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memberlakukan Pasal 352 KUHP di dalam proses pendidikan yang mempunyai tradisi atau kebiasaan kekerasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pasal 352 KUHP tersebut dapat di terapkan secara benar di dalam dunia pendidikan, sehingga tidak ada lagi kekerasan yang di lakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya di dalam proses pendidikan di Madura.

1.4 Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan penganiayaan ringan yang sangat di larang keras di dalam proses pendidikan.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

³ Lihat Pasal 352 KUHPidana.

Penelitian ini diharapkan memperoleh pengalaman serta memperluas pengetahuan tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam menyumbangkan pikiran dibidang hukum pidana serta dapat menjadi referensi bagi peneliti atau peminat penelitian hukum khususnya penelitian yang berkaitan dengan penganiayaan ringan yang di lakukan oleh seorang guru terhadap anak didiknya di dalam proses pendidikan khususnya di Madura.

2. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan ringan yang sangat di larang di dalam proses pendidikan, sehingga masyarakat dapat mengetahui bahwa yang di lakukan oleh seorang guru ngaji atau guru Madrasah Ibtidaiyyah tersebut merupakan tindakan yang tidak benar dan merupakan pelanggaran hukum yang harus di tindak secara tegas dan di proses secara hukum.

1.5 Keaslian

Adapun keaslian dalam penelitian yang berjudul **PENERAPAN PASAL 352 KUHP YANG BERTENTANGAN DENGAN TRADISI PENDIDIKAN DI MADURA** ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pasal 352 KUHP ini bisa masuk dan dapat di terima oleh masyarakat Madura, terutama terhadap para guru dan ustad di dalam menjalankan psoses

pendidikan. Karena pada dasarnya penganiayaan ringan dalam proses pendidikan di Madura merupakan suatu kebiasaan yang sudah di jalankan dari dulu, bahkan masyarakat atau juga orang tua murid sudah menganggapnya hal yang sudah biasa yang harus dilakukan oleh seorang guru, terutama guru ngaji dan guru Madrasah Ibtidaiyyah. Setelah mencari informasi di beberapa *literature* dan internet terkait permasalahan yang dibahas, terdapat beberapa kemiripan tema penelitian yang dilakukan oleh institusi tinggi lainnya yakni sebagai berikut:

Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan dan Pembunuhan (Studi kasus putusan PN No. 707/Pid.B/2013/PN.Mks)** oleh Ardiyansyah Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2014. Dimana penulis dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana penerapan hukum pidana terhadap delik penganiayaan dan pembunuhan, dalam putusan No 707/Pid.B/2013/PN.Mks.

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu karya tulis ilmiah diperlukan metode penelitian yang tepat agar data yang diperoleh sesuai dengan yang ditulis, hal ini juga menyangkut keberhasilan penulisan itu sendiri. Metode penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan data dan dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap Azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁴

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan jenis pendekatan :

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan Undang-undang adalah pendekatan dengan menelaah semua Undang-undang, regulasi dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami kualifikasi tindak pidana penganiayaan ringan. Dalam pasal 352 KUHP di sebutkan bahwa penganiayaan ringan tersebut di larang dan melanggar hukum yang berlaku.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder.

1. Data Primer

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* ,Jakarta : PT kharisma putra , hlm, 135.

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini, seperti : Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan ringan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai *literature* atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁵

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum. Sehingga dalam hal ini penegakan hukum kurang efektif dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan ringan, maka penulis melakukan penelitian sebagai dasar acuannya adalah Pasal 352 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan Ringan.

⁵ Mukti Fajar, *Jenis Data Dan bahan Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 156